

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana antara:

CHRISTEL LASMANA, Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Kotobaru beralamat di Jl. Lintas Sumatera Sebelah JNT, Kec. Kotobaru Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat, yang dengan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2023 memberikan surat kuasa kepada **BEGIA ADDIN DWITAMA, NIK 1503030607830008**, Tempat Tanggal Lahir, Brebes, 6 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan PT Mandala Finance Tbk. Jabatan: Brach Business Head Cabang Kotobaru, Nomor Handphone dan email: 085244511839 /begia.addin@mandalafinance.com dan Wahyu Kurniawan, NIK 1571080406910081, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan PT Mandala Multifinance Tbk, jabatan Koordinator Wilayah Cabang Kotobaru, Nomor Handphone dan email: 085377615111/ wahyu.kurniawan@mandalafinance.com sebagai Penggugat;

Lawan

Dasril, Tempat Tanggal Lahir: Koto Padang, 19 Juli 1971, jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal di Jorong Koto Daulat, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Pekerjaan Petani/Pekebun, Nomor Handphone: 082385149516, Sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan gugatan sederhana, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Plj, tanggal 01 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi atas akad Murabahah No. 540422040120M yang dibuat pada hari Sabtu, 30 April 2022;
2. Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:
 - a. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105 No. Mesin JM81E1984654 dan No. Polisi BA4830VS; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 25.550.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 730.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 22 (Dua Puluh Dua) setiap bulannya sampai dengan lunas.
 - b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya.
 - 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad).

- 3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).
2. Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 22 September 2022, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
- Surat Peringatan Pertama tertanggal 08 Nopember 2022 No. SPKNS540420221108000215-1
 - Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 Nopember 2022 No. SPKNS5404202211120011-2
 - Surat Peringatan Ketiga tertanggal 16 Nopember 2022 No. SPKNS54042022111600115-3
3. Kerugian yang anda derita sejumlah **Rp26.635.430,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh)**, yang terdiri dari :

RINCIAN KERUGIAN		
1)	Sisa Pembiayaan yang menjadi hutang pokok	Rp. 22.630.000
2)	Denda (Ta'jir)	Rp. 956.550
3)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600.000
4)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880
5)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan

kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah di mana dalam Akad tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.

- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama EVI PAWATI (Isteri Tergugat) masih berada dalam penguasaan Penggugat. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

1 (Satu) unit sepeda motor Honda

Type BEAT SPORTY CBS

No. Rangka MH1JM8110NK983105

No. Mesin JM81E1984654

No. Polisi BA4830VS

BPKB atas nama EVI PAWATI

- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan

Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Akad Murabahah No. 540422040120M tanggal 30 April 2022.

Keterangan singkat :
Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor S06739011 atas nama EVI PAWATI (Isteri Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat :
Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi/Peringatan

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 08 No.

SPKNS54042022110800215-1 Nopember 2022

b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 No.

SPKNS5404202211120011-2 Nopember 2022

c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 16 No.

SPKNS54042022111600115-3 Nopember 2022

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

Saksi :

Evi Pawati (Penjamin/Isteri Tergugat)

Keterangan singkat : Benar Saksi sebagai penjamin dalam Akad Murabahah No. 540422040120M tanggal 30 April 2022. yang ditandatangani oleh Tergugat selaku suami Saksi dan saksi mengetahui isi Akad.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda
1 (Satu) unit sepeda motor Honda

Type BEAT SPORTY CBS

No. Rangka MH1JM8110NK983105

No. Mesin JM81E1984654

No. Polisi BA4830VS

BPKB atas nama EVI PAWATI

- b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar

Rp 26.635.430,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh).

Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105, No. Mesin JM81E1984654, No. Polisi BA4830VS, BPKB atas nama EVI PAWATI

apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105, No. Mesin JM81E1984654, No. Polisi BA4830VS , BPKB atas nama EVI PAWATI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105, No. Mesin JM81E1984654, No. Polisi BA4830VS, BPKB atas nama EVI PAWATI

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Plj., tanggal 02 Februari 2023 dan tanggal 15 Februari 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah ini secara damai, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Akad Murabahah Nomor 540422040120M tanggal 30 April 2022 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi BPKB Nomor S-06739011 atas nama Evi Pawati (Isteri Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat yang telah bermeterai cukup dan

- di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. SPKNS54042022110800215-1 tertanggal 08 Nopember 2022 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;
 4. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. SPKNS5404202211120011-2 tertanggal 12 Nopember 2022 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No. SPKNS54042022111600115-3 tertanggal 16 Nopember 2022 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dasril No. 131004050412006 tertanggal 24 Nopember 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Dasril NIK 1310041907710002 tertanggal 24 Oktober 2020 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.7 dan diparaf;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Evi Pawati NIK 1310045405790005 tertanggal 12 Juli 2017 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. Andre Setiawan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Duo, 19 September 1997, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah teman kerja Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya Dasrial, dia adalah nasabah PT. Mandala Multifinance Tbk;

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Mandala Multifinance Tbk bagian penagihan;
 - Bahwa, Tergugat telah melakukan Akad Murabahah dengan PT. Mandala Multifinance Tbk untuk pembiayaan satu unit motor Honda type Beat Sporty CBS;
 - Bahwa, Akad Murabahah Tergugat dengan diangsur 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran per bulan Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Bahwa, saksi menagih terhadap nasabah yang telah menunggak lebih dari 6 (enam) kali;
 - Bahwa, alasan Tergugat ketika ditagih adalah karena belum ada dana dan dijanjikan besok;
 - Bahwa, saksi telah melakukan penagihan terhadap Tergugat sekitar 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Tergugat dan 1 (satu) kali tidak bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat selalu berjanji akan melunasi kewajibannya tersebut, tetapi selalu pula diingkarinya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan kekerasan saat menagih Tergugat, hanya saja sewaktu saksi menyarankan agar motor dikembalikan ke perusahaan, Tergugat keberatan dengan suara meninggi;
2. Solihin bin Aman Syafri, tempat dan tanggal lahir, Kota Salak, 01 Juni 1996, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Kecamatan Kota Salak, Kabupaten Dharmasraya, Saksi adalah teman kerja Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya Dasril, dia adalah nasabah PT. Mandala Multifinance Tbk;
 - Bahwa, saksi bekerja di PT. Mandala Multifinance Tbk sebagai koordinator Survisor Grandmedia;

- Bahwa, saksi sebagai koordinator dalam penagihan terhadap nasabah yang telah menunggak lebih dari 6 (enam) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui Akad yang dilakukan Tergugat dengan PT. Mandala Multifinance Tbk adalah Akad Murabahah;
- Bahwa, Akad Murabahah antara Tergugat dengan PT. Mandala Multifinance Tbk untuk pembiayaan satu unit motor Honda type Beat Sporty CBS;
- Bahwa, Akad Murabahah Tergugat dengan diangsur 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran per bulan Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, ketika ditagih Tergugat selalu beralasan karena belum ada dana dan selalu janji besok;
- Bahwa, Tergugat selalu berjanji akan melunasi kewajibannya tersebut, tetapi selalu pula diingkarinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana digambarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp26.635.430,- (Dua Puluh enam Juta enam Ratus tiga puluh lima Ribu empat Ratus tiga Puluh Lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan bukti P8 sebagaimana telah diuraikan di atas dan alat-alat bukti Penggugat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dengan demikian surat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P5 terbukti Tergugat telah melakukan akad murabahah dengan PT. Mandala Multifinance,Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 sampai dengan P8 terbukti Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat merupakan gugatan sederhana ekonomi syari'ah, maka gugatan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 yang substansinya:

1. nilai materiil gugatan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. para pihak dalam gugatan terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
3. Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa nilai materiil gugatan dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 1 (satu) huruf e adalah sebesar Rp26.635.430,- (Dua Puluh enam Juta enam Ratus tiga puluh lima Ribu empat Ratus tiga Puluh Lima rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu di wilayah Kabupaten Dharmasraya sehingga perkara ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang dikemukakan Penggugat adalah Tergugat melakukan wanprestasi, untuk itu perlu dikemukakan kapan seseorang dikategorikan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa ukuran telah terpenuhinya *wanprestasi* menurut R. Subekti dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa melihat Fatwa DSN MUI, *wanprestasi* dapat terjadi dalam bentuk:

1. *At-ta'addi*, adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan;
2. *At-taqshir*, adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan;
3. *Mukhalafat asy-syuruth*, adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dan bahkan Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti tertulis seperti tersebut di atas, dan Tergugat telah diperingatkan tiga kali berturut-turut, tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung No.573 K/Ag/2016, Peringatan atau teguran kreditur kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya tidak diindahkan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah No. 54042040120M yang dibuat pada hari Sabtu, 30 April 2022 dan sebagai akibat dari kelalaian Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian secara materiil sebesar Rp26.635.430,- (Dua Puluh enam Juta enam Ratus tiga puluh lima Ribu empat Ratus tiga Puluh Lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan harus mengganti kerugian kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 38 huruf (a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karenanya dalil Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah nyata-nyata mengalami kerugian secara materi, maka Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi atau total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp26.635.430,- (Dua Puluh enam Juta enam Ratus tiga puluh lima Ribu empat Ratus tiga Puluh Lima rupiah) sangatlah beralasan, sehingga petitum Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Allah dalam firman-Nya telah memerintahkan menepati janji sebagaimana termaktub dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (yang telah kamu sepakati);*”

Menimbang, bahwa oleh karena kendaraan jaminan masih berada pada Tergugat, maka Hakim selanjutnya menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105, No. Mesin JM81E1984654, No. Polisi BA4830VS, BPKB atas nama EVI PAWATI kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat, Hakim menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105, No. Mesin JM81E1984654, No. Polisi BA4830VS, BPKB atas nama EVI PAWATI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat, Hakim menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105, No. Mesin JM81E1984654, No. Polisi BA4830VS, BPKB atas nama EVI PAWATI;

Menimbang, bahwa untuk memastikan Tergugat menjalankan putusan pengadilan dengan segera, Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta agar Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, sementara Hakim tidak bisa mendengarkan keterangan Tergugat, dan Hakim menduga Tergugat akan mengalami kesulitan yang besar untuk

memunaikan kewajiban uang paksa tersebut bila jumlahnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, maka Hakim menetapkan bahwa jumlah uang paksa yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan *uit voerbaar bij voorraad* yaitu mohon putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya dikabulkan tuntutan *uit voerbaar bij voorraad* ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000, antara lain, putusan didasarkan atas bukti autentik, dan adanya uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut telah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu gugatan *aquo* dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya seperti termaktub dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini dalam posisi yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah No. 540422040120M yang dibuat pada tanggal 30 April 2022
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp26.635.430,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
6. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105, No. Mesin JM81E1984654, No. Polisi BA4830VS, BPKB atas nama EVI PAWATI, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105, No. Mesin JM81E1984654, No. Polisi BA4830VS, BPKB atas nama EVI PAWATI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8110NK983105, No. Mesin JM81E1984654, No. Polisi BA4830VS, BPKB atas nama EVI PAWATI.
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Devi Nofianto, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	510.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)